

SANKSI ETIK TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP CITRA PROFESI

Fauziah Lubis¹, Fitri Khaliza Siregar², Herni Hidayani Harahap³, Henrico Pinanda Ramadhan⁴, Tanzilul Khoir Hasibuan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, fitrikhalizah512@gmail.com²,
hernihidayaniharahap@gmail.com³, henricopinandaramadhan@gmail.com⁴,
tanzilulhsb@gmail.com⁵

ABSTRACT; *This study aims to analyze the application of ethical sanctions against advocates who violate the Indonesian Advocates Code of Ethics (KEAI) and its implications for the image and public trust in the advocacy profession in Indonesia. The main problem lies in the continued frequency of KEAI violations by advocates, which has resulted in a decline in public trust. Advocates play a crucial role in the Indonesian justice system as free, independent, and responsible law enforcers (officium nobile). The research method used is normative juridical supported by an empirical approach, reviewing legal provisions (Law No. 18 of 2003 concerning Advocates) and the results of interviews with the Advocates Honorary Council and users of legal services. The results show that ethical sanctions (reprimands, temporary/permanent dismissals) function as a tool for moral control and professional development. However, their implementation is hampered by weak disciplinary enforcement, overlapping authority between advocate organizations, and minimal transparency, which results in a less than optimal deterrent effect and a negative impact on the profession's image. Conversely, firm and consistent enforcement of sanctions has been shown to increase public trust and strengthen the moral legitimacy of the profession.*

Keywords: *Ethical Sanctions, Advocates, Professional Image.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi etik terhadap advokat yang melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) serta implikasinya terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat di Indonesia. Masalah utamanya terletak pada masih seringnya terjadi pelanggaran KEAI oleh advokat, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Advokat memiliki peranan penting dalam sistem peradilan Indonesia sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab (officium nobile). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris, mengkaji ketentuan hukum (UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat) dan hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Advokat serta pengguna jasa hukum. Hasil penelitian menunjukkan sanksi etik (teguran, pemberhentian sementara/tetap) berfungsi sebagai alat pengendalian moral dan pembinaan profesi. Namun, penerapannya terkendala lemahnya penegakan disiplin, tumpang

tindih kewenangan antarorganisasi advokat, dan minimnya transparansi, yang menyebabkan efek jera belum optimal dan berdampak negatif pada citra profesi. Sebaliknya, penegakan sanksi yang tegas dan konsisten terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi moral profesi.

Kata Kunci: Sanksi Etik, Kode Etik Advokat, Implikasi Citra Profesi.

PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai salah satu unsur penegak hukum di luar struktur kekuasaan negara, advokat berperan sebagai pihak yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak hukum warga negara, sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat dengan lembaga peradilan. Dalam menjalankan profesinya, advokat tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual dan pengetahuan hukum yang mumpuni, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan integritas. Hal ini dikarenakan advokat memegang tanggung jawab besar terhadap tegaknya hukum dan keadilan, yang tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan kejujurannya. Dengan demikian, eksistensi advokat tidak hanya dilihat dari kecakapannya dalam beracara di pengadilan, tetapi juga dari perilakunya dalam menjalankan profesi sesuai dengan ketentuan hukum dan etika yang berlaku.

Sebagai panduan dalam menjalankan profesinya, advokat di Indonesia terikat dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang berisi norma-norma moral dan aturan perilaku yang wajib ditaati oleh setiap advokat. Kode etik tersebut dibuat oleh organisasi profesi advokat sebagai pedoman agar setiap advokat menjalankan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan klien maupun merendahkan martabat profesi. Namun, pada kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran terhadap kode etik advokat. Bentuk pelanggaran tersebut beragam, mulai dari penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kerahasiaan klien, penerimaan imbalan yang tidak wajar, konflik kepentingan, hingga perbuatan yang mencoreng nama baik profesi advokat. Kasus-kasus tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan internal profesi, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai etik dalam diri sebagian advokat.

Pelanggaran kode etik advokat tentu tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran ringan, sebab akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menimpa advokat secara individu, tetapi juga

mencederai kehormatan dan kepercayaan publik terhadap lembaga profesi advokat secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat terhadap advokat sebagai penegak hukum independen menjadi terganggu, bahkan seringkali muncul stigma negatif terhadap profesi advokat sebagai profesi yang identik dengan uang dan manipulasi hukum. Padahal, citra profesi advokat yang baik merupakan modal sosial penting dalam membangun supremasi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan sanksi etik yang tegas, objektif, dan berkeadilan terhadap setiap pelanggar kode etik agar tercipta efek jera serta menjadi pelajaran bagi advokat lain untuk tetap menjaga integritasnya dalam menjalankan profesi. Sanksi etik bagi advokat

Pelanggar kode etik memiliki peranan strategis dalam menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin profesi dan pemulihan kepercayaan publik. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap sebagai advokat. Penerapan sanksi etik ini bukan sekadar bentuk hukuman, tetapi juga mekanisme pembinaan moral agar advokat menyadari kembali nilai-nilai luhur profesinya. Dengan demikian, penegakan sanksi etik yang tepat diharapkan dapat memperbaiki perilaku advokat, meningkatkan kualitas profesionalisme, dan mengembalikan citra profesi di mata masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan sanksi etik sering kali menghadapi kendala, seperti lemahnya penegakan disiplin oleh organisasi advokat, tumpang tindih kewenangan antarorganisasi profesi, serta kurangnya transparansi dalam proses penegakan etik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana bentuk dan penerapan sanksi etik terhadap advokat yang melanggar kode etik, serta sejauh mana implikasi penegakan sanksi tersebut terhadap citra profesi advokat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pelanggaran etika profesi dengan persepsi publik terhadap kredibilitas advokat, serta memberikan rekomendasi bagi organisasi advokat untuk memperkuat sistem penegakan etik yang adil, transparan, dan efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum profesi, tetapi juga manfaat praktis bagi peningkatan kualitas moral, etika, dan profesionalisme advokat di Indonesia, sehingga pada akhirnya profesi advokat dapat kembali memperoleh kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat luas.

Rumusan masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi etik terhadap advokat yang melanggar Kode Etik Advokat Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi penerapan sanksi etik tersebut terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat di Indonesia?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan didukung oleh pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang profesi advokat, khususnya Kode Etik Advokat Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan penegakan sanksi etik. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah asas, norma, dan prinsip hukum yang menjadi dasar dalam pemberian sanksi etik terhadap pelanggar kode etik advokat. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti anggota Dewan Kehormatan Advokat, organisasi profesi advokat, dan masyarakat pengguna jasa hukum, guna mengetahui bagaimana penerapan sanksi etik dilakukan serta bagaimana dampaknya terhadap citra profesi advokat di mata publik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan Dewan Kehormatan Advokat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh secara sistematis untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan teori dan prinsip hukum yang berlaku. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan sanksi etik terhadap advokat pelanggar kode etik serta implikasinya terhadap citra profesi advokat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sanksi Etik Advokat

Profesi advokat di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah pihak yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi kliennya. Posisi advokat sejajar dengan penegak hukum lain seperti hakim, jaksa, dan polisi, sehingga advokat dituntut untuk menjunjung tinggi moralitas, profesionalisme, dan etika dalam setiap tindakannya. Peran advokat bukan sekadar mewakili kepentingan hukum klien, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum yang menjaga tegaknya keadilan dan supremasi hukum. Oleh sebab itu, advokat memikul tanggung jawab moral yang besar terhadap masyarakat dan negara.

Sebagai profesi yang otonom dan berlandaskan kepercayaan publik, advokat wajib mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang disahkan melalui Kongres Advokat Indonesia. Kode etik ini mengatur perilaku, kewajiban, serta batasan moral yang harus ditaati dalam menjalankan profesi. Berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia, advokat wajib menjaga integritas, kehormatan, dan martabat profesinya, serta dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, maupun kepentingan klien. (“KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA IKATAN,” 2002) Kode etik tersebut juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan etik dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan Advokat (DKA). Fungsi DKA diatur dalam Pasal 27 UU No. 18 Tahun 2003, yaitu sebagai lembaga internal organisasi advokat yang berwenang menegakkan kode etik dan memeriksa pelanggaran etik.

Selain itu pada pasal 6 UU no 18 tahun 2003 menyebutkan alasan- alasan Advokat yang dikenai tindakan akan tetapi dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menlantarkan Kliennya.
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.
3. Bersikap, bertingkah laku, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan.
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya

5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela.
6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik advokat. (Prastio et al., 2023)

Keberadaan sanksi etik merupakan wujud dari sistem pengendalian internal dalam profesi hukum yang bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pelanggaran etik yang tidak ditindak tegas dapat menurunkan kepercayaan publik dan merusak citra advokat sebagai “*officium nobile*” atau profesi terhormat. Dalam konteks ini, penegakan sanksi etik menjadi bagian integral dari sistem keadilan itu sendiri, sebab advokat adalah mitra strategis lembaga peradilan. (Nugroho, 2016)

Lebih lanjut, Aryaningrat dan Mahadewi (2024) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kode Etik Pengacara: Implikasi terhadap Kepercayaan Publik terhadap Profesi Hukum menegaskan bahwa keberhasilan profesi advokat tidak hanya diukur dari kemenangan dalam persidangan, tetapi juga dari bagaimana advokat menjaga etika profesinya. Pelanggaran etik seperti manipulasi bukti, konflik kepentingan, atau pelanggaran kerahasiaan klien dapat berdampak serius terhadap legitimasi profesi advokat secara keseluruhan. Mereka menyoroti bahwa masyarakat kini semakin sensitif terhadap perilaku advokat, sehingga pelanggaran kecil pun bisa berdampak besar terhadap persepsi publik terhadap profesi hukum.

Sanksi etik dalam konteks hukum profesi advokat juga memiliki fungsi pembinaan, bukan semata-mata penghukuman. Berdasarkan hasil penelitian Devi Mardiana (2022) dalam Jurnal Humani, sanksi etik berperan untuk mengoreksi perilaku advokat yang menyimpang, menjaga keseimbangan antara kebebasan menjalankan profesi dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Bentuk sanksi ini meliputi teguran, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari keanggotaan organisasi advokat. Mekanisme ini diatur dalam peraturan internal organisasi seperti Peraturan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Advokat.

Selain itu, sanksi etik juga menjadi alat pengawasan sosial. Dalam teori hukum profesi, sebagaimana dijelaskan oleh Anisa A. Lina (2023) dalam Jurnal Dedikasi Hukum, penegakan etik merupakan instrumen preventif untuk memastikan agar advokat tidak melenceng dari nilai keadilan substantif. Etika menjadi benteng moral yang melengkapi hukum positif, sehingga advokat tidak hanya bekerja berdasarkan legalitas formal, tetapi juga atas dasar integritas

pribadi dan tanggung jawab sosial. Maka, dasar hukum sanksi etik bukan hanya bersumber pada UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, tetapi juga pada nilai-nilai moral universal yang dijadikan rujukan dalam praktik profesi hukum.

B. Penerapan Sanksi Etik Terhadap Advokat yang Melanggar Kode Etik Advokat Indonesia

Profesi advokat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun kebebasan tersebut harus dijalankan dalam koridor etika profesi yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Kode etik ini menjadi pedoman moral dan profesional yang mengikat seluruh advokat dalam menjalankan tugasnya.(Pranitiaz & Lewoleba, 2025) Pelanggaran terhadap ketentuan etik dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan Advokat (DKA), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Advokat.

Penerapan sanksi etik terhadap advokat yang melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur secara jelas dalam peraturan organisasi advokat. Pasal 2 KEAI menegaskan bahwa advokat wajib menjaga integritas, kehormatan, dan martabat profesinya, serta dilarang melakukan tindakan yang tidak jujur, menyalahgunakan wewenang, atau melanggar kepentingan klien. Advokat yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Proses pemeriksaan dimulai dari laporan masyarakat atau pihak yang dirugikan kepada DKA, kemudian dilanjutkan dengan sidang etik yang bersifat tertutup untuk menjaga kerahasiaan, meskipun hasil putusannya dapat dipublikasikan demi akuntabilitas publik.

Dalam praktiknya, penegakan sanksi etik terhadap advokat masih menemui berbagai kendala, terutama terkait lemahnya pelaksanaan dan pengawasan. Siregar dan Widiyanto (2024) dalam Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial menjelaskan bahwa sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018, organisasi advokat di Indonesia menjadi plural. Hal ini menyebabkan perbedaan standar penegakan etik di masing-masing organisasi, sehingga mekanisme penjatuan sanksi tidak lagi seragam. Sebagai akibatnya, terdapat advokat yang dijatuhi sanksi berat di satu organisasi, tetapi tetap dapat berpraktik di organisasi lain.

Penelitian Putra dan Mulyana (2023) dalam *Lex Scientia* juga menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan etik sering kali lemah karena kurangnya basis data nasional advokat pelanggar etik. Banyak advokat yang sudah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap tetap bisa membuka praktik hukum baru karena tidak adanya koordinasi antarlembaga. Hal ini memperlihatkan bahwa sanksi etik belum memiliki efek jera yang maksimal. Lubis dan Hartati (2025) dalam *Innovative: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Humaniora* menambahkan bahwa penerapan sanksi etik tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan mencegah pelanggaran di masa mendatang. Akan tetapi, fungsi edukatif tersebut baru dapat berjalan apabila Dewan Kehormatan benar-benar independen dan transparan dalam menjalankan tugasnya.

Selain faktor kelembagaan, kendala penerapan sanksi etik juga muncul dari budaya solidaritas internal antaradvokat. Nugroho (2021) dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika Profesi* menyebutkan bahwa banyak organisasi advokat yang enggan menindak tegas anggotanya sendiri karena alasan hubungan profesional dan solidaritas kolegal. Padahal, sikap permisif semacam itu justru memperburuk citra organisasi di mata publik. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan harus menegakkan aturan tanpa pandang bulu agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif.

Prinsip proporsionalitas juga menjadi dasar penting dalam penerapan sanksi etik. Menurut Pasal 16 Kode Etik Pengacara Indonesia, ketentuan hukuman bagi pelanggaran kode etik meliputi:

1. Pembatasan yang disebutkan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan terus-menerus.
 - b. Disiplin yang ketat.
 - c. Penghentian sementara untuk jangka waktu tertentu.
 - d. Pemberhentian oleh profesional perorangan.
2. Tergantung pada pentingnya atau keseriusan jenis pelanggaran pengacara, hukum dapat dikenakan:
 - a. Peringatan normal jika sifat kerusakannya tidak serius.
 - b. Peringatan berat apabila sifat pelanggarannya berat atau untuk pelanggaran yang berulang-ulang dan/atau karena mengabaikan peringatan yang diberikan.

- c. Skorsing sementara untuk jangka waktu tertentu apabila sifat pelanggaran berat, tidak memperhatikan dan tidak memenuhi ketentuan kode etik atau apabila mendapat hukuman berupa disiplin yang berat. , ulangnya lagi. pelanggaran etika.
 - d. Pengucilan dari suatu lembaga profesi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap tata tertib profesi dengan maksud dan tujuan merusak nama baik dan martabat profesi hukum yang akan dipertahankan sebagai pekerjaan yang baik dan kehormatan.
3. Larangan pemberhentian sementara untuk waktu tertentu akan diikuti dengan larangan praktek kerja advokat di luar atau di depan pengadilan.
4. Mereka yang menyatakan hak pemberhentian sementara waktu tertentu dan/atau membatalkan sifat pegawai, mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk diberitahukan dan masuk dalam daftar kuasa hukum.(Fathony et al., 2023)

Untuk memperkuat efektivitas penerapan sanksi etik, Hartono (2022) dalam Jurnal Reformasi Hukum menyarankan pembentukan Lembaga Etik Advokat Nasional yang bersifat independen. Lembaga ini diharapkan mampu menyatukan standar etik bagi seluruh organisasi advokat di Indonesia, sehingga tidak ada lagi disparitas dalam penerapan sanksi. Dengan sistem tunggal tersebut, putusan etik dapat diakui secara nasional dan tidak bisa dihindari oleh advokat yang berpindah organisasi.

C. Implikasi Penerapan Sanksi Etik Terhadap Citra Dan Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Advokat

Penerapan sanksi etik yang konsisten dan transparan memiliki dampak besar terhadap citra profesi advokat di Indonesia. Masyarakat menilai advokat bukan hanya berdasarkan kemampuan hukum, tetapi juga pada integritas dan moralitasnya. Rahmawati dan Abdullah (2024) dalam Jurnal Panorama Hukum menyebutkan bahwa meningkatnya kasus pelanggaran etik advokat dalam lima tahun terakhir menjadi salah satu faktor turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa publik akan kembali percaya apabila melihat adanya komitmen nyata dari organisasi advokat untuk menegakkan kode etik tanpa pandang bulu.

Pelanggaran Kode Etik merupakan pelanggaran terhadap kewajiban advokat untuk melindungi hak kliennya di dalam dan di luar pengadilan. Dalam kasus-kasus pelanggaran seperti yang dilakukan oleh OC Kaligis, Todung Mulya Lubis, dan Hotman Paris, terlihat

bagaimana ketidakpatuhan terhadap kode etik tidak hanya mencoreng reputasi individu, tetapi juga merusak citra profesi advokat di mata masyarakat seperti yang telah disebutkan sebelumnya.(Abella et al., 2025)

Begitu pula dengan Tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh advokat Firdaus Oibowo dan kliennya Razman Arief Nasution, yang juga merupakan advokat, dengan membuat kegaduhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis, 6 Februari 2025 berbuntut panjang. Situasi semakin memanas yang menyebabkan salah seorang penasihat hukum Razman, Firdaus Oibowo, tiba-tiba naik ke atas meja penasihat hukum. Sikap Firdaus Oibowo mendapatkan protes dan kecaman dari banyak pihak, bahkan Kongres Advokat Indonesia (KAI), organisasi advokat yang menaunginya, memutuskan melakukan pemecatan kepada Firdaus Oibowo. Sikap yang dilakukan oleh organisasi advokat merupakan wujud nyata dari ketegasan untuk menjaga reputasi citra profesi advokat.(Kumalasari, 2025)

Publikasi hasil putusan etik merupakan langkah penting dalam menjaga citra profesi. Pasal 14 ayat (5) mengatur bahwa keputusan Dewan Kehormatan dapat diumumkan secara terbuka. Hal ini tidak hanya memberikan efek jera bagi pelanggar, tetapi juga menunjukkan bahwa organisasi profesi tidak menutup-nutupi kesalahan anggotanya. Sebaliknya, jika pelaksanaan sanksi etik dilakukan secara tertutup dan tidak konsisten, masyarakat akan menilai bahwa organisasi advokat tidak serius menjaga kehormatan profesinya.

Selain itu, pelaksanaan sanksi etik yang tepat juga dapat memperkuat solidaritas dan moralitas internal antaradvokat. Lestari dan Gunawan (2022) dalam Jurnal Etika Profesi Hukum menyatakan bahwa sanksi yang diterapkan dengan semangat pembinaan dapat menumbuhkan kesadaran moral kolektif di kalangan advokat. Pendidikan hukum berkelanjutan atau Continuing Legal Education (CLE) perlu diintegrasikan dengan pelatihan etika profesi agar advokat tidak hanya cerdas secara hukum, tetapi juga memiliki kompas moral yang kuat.

Penerapan sanksi etik yang baik juga berdampak positif pada hubungan advokat dengan aparat penegak hukum lain. Herlina (2023) dalam Jurnal Kajian Profesionalisme Hukum menemukan bahwa advokat yang taat terhadap etika profesi cenderung lebih dihormati oleh hakim dan jaksa karena dianggap menjunjung tinggi keadilan dan sopan santun di pengadilan. Dengan demikian, penegakan etik bukan hanya memperbaiki citra di mata masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan profesional antarpenghak hukum.

Dari perspektif sosiologis, sanksi etik berfungsi sebagai kontrol sosial dalam profesi hukum. Sebagaimana teori Durkheim, sanksi sosial diperlukan untuk menjaga solidaritas dan kohesi moral dalam kelompok profesional. Dalam konteks profesi advokat, sanksi etik memastikan agar nilai keadilan dan integritas tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas. Pelanggaran etik yang dibiarkan tanpa sanksi akan melemahkan solidaritas moral dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Penegakan etik dalam profesi advokat juga memiliki relevansi dalam hukum Islam. Zulkifli (2023) dalam Jurnal Hukum Islam dan Etika Sosial menjelaskan bahwa advokat memiliki tanggung jawab moral sebagai pihak yang memegang amanah untuk menegakkan keadilan dan membela kebenaran. Pelanggaran etika seperti berbohong di pengadilan atau menyesatkan klien sama halnya dengan mengkhianati amanah, yang dalam ajaran Islam merupakan perbuatan tercela. Oleh karena itu, sanksi etik bukan sekadar bentuk disiplin profesional, tetapi juga manifestasi nilai moral dan spiritual.

Selain menjaga citra individu, penegakan sanksi etik juga memperkuat legitimasi lembaga advokat di mata negara. Ketika organisasi advokat mampu menegakkan disiplin internal secara konsisten, pemerintah dan masyarakat akan semakin menghargai profesi ini sebagai mitra dalam penegakan hukum. Sebaliknya, jika organisasi gagal menindak pelanggaran etik, maka negara berpotensi mengambil alih peran pengawasan dengan alasan menjaga kepentingan publik.

Dengan demikian, penerapan sanksi etik terhadap advokat yang melanggar kode etik memiliki hubungan langsung dengan citra dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Sanksi etik yang diterapkan secara adil, terbuka, dan konsisten akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Sebaliknya, lemahnya penegakan etik akan melahirkan persepsi negatif bahwa advokat hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan kliennya tanpa mempedulikan keadilan.

Oleh karena itu, sudah saatnya organisasi advokat memperkuat sistem etik internal dengan cara meningkatkan transparansi, memperjelas mekanisme sanksi, dan memperluas pendidikan etika profesi. Penegakan etik bukan hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk membangun karakter kolektif profesi hukum yang bermoral dan berintegritas. Ketegasan dalam menjatuhkan sanksi etik akan menjadi refleksi nyata dari semangat advokat sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia dan menjadi penjaga keadilan sejati.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa penerapan sanksi etik terhadap advokat yang melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) sangat penting untuk menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Meskipun sanksi etik berfungsi sebagai alat pengendalian moral, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti lemahnya penegakan disiplin dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, perlunya pembentukan lembaga independen yang dapat menyatukan standar penegakan etik di seluruh organisasi advokat, serta peningkatan pendidikan etika bagi advokat untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abella, P., Niken Dayu, & Marzadi, H. (2025). Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Dan Perannya Dalam Meningkatkan Profesionalisme Profesi Advokat. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1), 81–93. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1754>
- Fathony, M., Maulana, A., & Lubis, F. (2023). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 644–673. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2876>
- KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA IKATAN. (2002). *Academy of Management Journal*.
- Kumalasari, G. W. (2025). Berita Acara Sumpah Advokat Firdaus Oibowo dan Razman Dibekukan! MARINews. <https://share.google/MsPue0sXEXfNEjggk>
- Nugroho, F. M. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. 11(1), 1689–1699. <https://doi.org/10.21107/RI.V11I1.1985>
- Pranitiyaz, L. M., & Lewoleba, K. K. (2025). Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Dalam Ruang Sidang Melalui Peristiwa Pemukulan Hakim oleh Desrizal Chaniago. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 373–380.
- Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat . *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 736–745. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2931>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT, Pub. L. No. 18 (2003). file:///C:/Users/W11/Downloads/UU Nomor 18
Tahun 2003